

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, baik hasil wawancara ataupun studi pustaka, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan yang sangat merugikan, khususnya bagi pihak korban. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Sehingga perbuatan yang dilakukan harus mendapatkan hukuman yang sesuai, agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat hubungan kausalitas, yakni si pelaku pidana pembunuhan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan keyakinan hakim terhadap penyebab terbunuh atau matinya korban, berdasarkan teori kausalitas yang dianut oleh hakim dalam penjatuhan vonis putusannya.

2. Unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan adalah berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap, baik pada

pemeriksaan awal ataupun pada proses persidangan berdasarkan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, kepada para aparat penegak hukum, hendaknya lebih cermat dan teliti dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan guna kepentingan pembuktian dalam kasus pembunuhan. Untuk menemukan fakta-fakta serta alat bukti yang berhubungan dengan pembunuhan, khususnya untuk menemukan apakah ada unsur kausalitas atau tidak dalam pembunuhan tersebut. Untuk menemukan fakta-fakta tersebut, penegak hukum harus menggalinya dengan berpatokan pada alat-alat bukti yang sah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP.